

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

### **SURAT KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/789 /433.101/2022

#### Tentang

#### IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Surat dari Yayasan An-Nashiriyah Bangkalan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERTAMA** 

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan An-Nashiriyah Bangkalan

Alamat Yayasan

: Jl. Letnan Singosastro No.3

Nama Lembaga

: TK YANNAS

Alamat Lembaga

: Jl. Letnan Singosastro No.3

Tgl dan No Akte Notaris: 12 Juni 1999 No. 14

Kecamatan

: Bangkalan

KEDUA

Pemegang ijin ini diwajibkan:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga

memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan

kemudian.

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** 

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan

Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

**KEEMPAT** 

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal: 12 Mei 2022

EPALAPDINAS PENDIDIKAN BANGKALAN

NO BUDY MUSTIKA, M.Pd

NIP. 19670601 198603



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

## PIAGAM

## IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 /1789 /433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

: TK YANNAS 1. Nama Lembaga

: Jl. Letnan Singosastro No. 3

2. Alamat Lembaga 3. Lembaga didirikan sejak

: 1999

4. Nama Yayasan

: Yayasan An-Nashiriyah Bangkalan

5. Alamat Yayasan

: Jl. Letnan Singosastro No. 3

6. Tanggal dan Akte Yayasan

: 12 Juni 1999 No. 14

7. No. Kemenkumham

: AHU-6368.AH.01.04.Tahun 2013

8. Kecamatan

: Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

## " 12 Mei 2022 s.d 12 Mei 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 12 Mei 2022

**EPALA DINAS PENDIDIKAN** BEPATEN BANGKALAN

r. BAMBANG BOOI MUSTIKA, M.Pd

9670601 198603 1 002